

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 05/PID.SUS-
ANAK/2016/PN.PBR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau



OLEH :

NURDIN CANDRA SAKTI. NST
NPM: 121010217

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi. Kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan masyarakat. Salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur (17 tahun) yaitu dilakukan oleh Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra. Tempat kejadian perkara di Jl. Parit Indah Kelurahan Tangkerang Labuai. Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 93.00 Wib, dalam wilayah hukum Polsekta Bulit Raya.

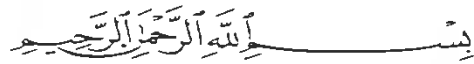
Masalah pokok penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif atau kepustakaan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr, oleh Penuntut Umum digunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan telah sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr sudah tepat. Hakim dalam kasus ini memberikan putusan yang lebih ringan dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut dapat menjadikan perbaikan dalam hal ini perbaikan diri bagi para terdakwa yang tergolong masih Anak (Antara 12 Tahun dengan 18 Tahun).

KATA PENGANTAR



Assalamual'aikum Warohmatullahi Wabarokatu.

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr)”**, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap Ayahanda dan Ibunda yang tetap setia saat mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semangat dan dorongan yang di berikan, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan motivasi dan semangat terutama pada mahasiswa tahap akhir.
3. Bapak Zulkarnain S, S.H.,M.H sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bapak Yuheldi, SH.,MH sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
7. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.
8. Kepada Ayahanda tercinta Sayuti Nasution dan Ibunda tercinta Minar Harahap yang selalu memberikan penulis dukungan dalam segala hal, dan tak henti-hentinya berdoa untuk kesuksesanku, terimakasih ayah dan ibu, semoga ini menjadi awal dari kesuksesanku dalam meraih semua cita-cita dan masa depan.
9. Kepada kakak Nurhaida Nasution dan adikku Khairuddinas Nasution dan Novayana Nasution yang turut mendoakan dan memotivasi agar semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Kepada seluruh Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Riau yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar penulis menjadi lebih baik. Terimakasih banyak bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum.
11. Untuk yang menjadi teman dalam hidup saya, adik Lasmini, S.T yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada kakak dan abang yang selalu sabar memberikan nasehat Asmailan, Yogie Irawan, Eryan Pramono, S.T, Erwin Swanto Siregar, S.H, Robby Suherman, S.H, Robby Anwar, S.T, Yusmar Nedi dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu

per satu, Terimakasih atas do'a dan segala dukungan yang sudah di berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada seluruh Angkatan 2012 Khususnya Kelas H dan Konsentrasi Pidana dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, Terimakasih atas segala dukungan yang sudah diberikan, kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalasnya dengan kebaikan-kebaikan.

Akhir kata, penulis memohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penulisan kata kata yang terdapat pada keseluruhan rangkaian skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatu.

Pekanbaru, 22 juli 2019
Penulis

Nurdin Candra Sakti. Nst

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORISINILITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional.....	15
F. Metode Penelitian	16
BAB II. TINJAUAN UMUM	18
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian	31
C. Tinjauan Tentang Pengertian Anak	40

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr 45

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr 56

BAB IV. PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR KEPUSTAKAAN 76

LAMPIRAN..... 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya (Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, 1991:10).

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan (sudikno Mertokusumo, 1986:37).

Pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana tertib dan adanya kepastian hukum yang berintikan keadilan. Peraturan pokok hukum pidana yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 junto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan KUHP untuk seluruh Indonesia.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak orde baru berakhir, juga

mengalami dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi tetapi disadari oleh masyarakat bahwa tidak selamanya itu membawa dampak yang positif, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang berakibat timbulnya suatu kejahatan.

Sebuah semboyan mengatakan bahwa kejahatan timbul bukan karena ada niat dari pelakunya akan tetapi karena adanya kesempatan, dari kesempatan itulah kejahatan dapat terjadi. Mengenai masalah kejahatan dimana kejahatan tersebut sulit untuk diprediksi atau ditebak, kapan kejahatan itu akan timbul dan kapan kejahatan itu tiada. Apapun bentuk, jenis, besar maupun kecilnya kejahatan tersebut tetap berdampak buruk sebagai kejahatan yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat, adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal ini yang cukup memprihatinkan baik para orang tua maupun segenap lapisan masyarakat, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam penegakan hukum yang lebih mengedepankan aspek edukatif dan mental keagamaan. Tanpa upaya yang demikian itu maka sulit diharapkan anak memiliki prospek kehidupan yang baik, bahkan ada kemungkinan seorang anak cenderung memiliki sikap dan perilaku yang negatif dan meresahkan semua orang di sekitarnya (Andi Siti Asma Kurnia, 2014:1-2).

Pengertian anak dalam konteks ini mengacu pada Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Pengertian ini mengandung makna bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat hasrat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (M. Deni Mareza Putra, 2016:4).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi. Kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan masyarakat. Tanpa upaya yang demikian itu, maka sulit diharapkan untuk dapat mencegah anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Andi Siti Asma Kurnia, 2014:3).

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus (M. Deni Mareza Putra, 2016:5). Salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur (17 tahun) yaitu dilakukan oleh Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra. Tempat kejadian perkara di Jl. Parit Indah Kelurahan Tangkerang Labuai. Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 Wib, dalam wilayah hukum Polsekta Bukit Raya (Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr).

Dalam perkara pidana Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan",

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena anak melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir (Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr)”**.

B. Masalah Pokok.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok yang telah penulis kemukakan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya tentang keberadaan saksi mahkota dalam tindak pidana.
2. Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon peneliti lain yang bermaksud akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.
3. Memberikan gambaran yang lebih rinci tentang penerapan dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr.
4. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Tujuan dari pada hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman. Tujuan hukum tersebut barulah akan tercapai, apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga menghasilkan keadilan.

Tiga peranan utama pada setiap masyarakat hukum adalah :

- a. Sebagai sarana pengendalian sosial.
- b. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.
- c. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu (Soerjono Soekanto, 2006:86-89).

Menurut Sudikno Mertokusumo peranan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi (Sudikno Mertokusumo, 2003:77).

Hukum itu dibuat agar masyarakat dapat menjalankan seluruh kehendaknya dengan bertanggung jawab. Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa, ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau patuh menaatinya (CST. Kansil, 1992:1).

Hukum Pidana dapat didefinisikan dengan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2000:1).

Adapun pidana itu diartikan :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang/badan yang mempunyai kekuasaan/wewenang.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang (Aroma Elmina Marta, 2003:53).

Mengenai tujuan pemidanaan terhadap kesalahan dalam kaitannya dengan tindakan prevensi kepentingan umum atau masyarakat, ada beberapa pendapat :

- a. Pidana sebagai pembalasan dalam terhadap kesalahan.

Penganut pendapat ini menyarankan bahwa pidana yang berat mempunyai pengaruh yang menakutkan, tidak hanya terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga bagi mereka yang berbuat; mereka menjadi jera dan tidak akan melakukannya lagi. Pidana dianggap *ultimatum remedium*.

- b. Kesalahan sebagai pembatas.

Penganut pendapat ini beranggapan bahwa kesalahan tidak selalu sama besarnya dan tidak ada pidana yang ukurannya tepat dengan kesalahan. Kesalahan berfungsi sebagai pembatas untuk menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. pembatas kesalahan ini harus pula dibatasi oleh tuntutan keadilan. Dengan pertimbangan-pertimbangan untuk kepentingan prevensi, tidak boleh dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada keadaan yang dipandang patut untuk kesalahan (Aroma Elmina Marta, 2003:59-60).

Meskipun orang telah melakukan tindak pidana, masih harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam

dengan pidana sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut (Andi Hamzah, 2008:6).

Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu merupakan suatu tindak pidana, mungkin saja merupakan suatu perbuatan yang berada dalam lapangan hukum perdata tapi baru masuk ke dalam lapangan hukum pidana apabila ada larangan oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana serta ditambah dengan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menentukan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang hukum pidana, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari: (R. Abdoel Djamali, 2010:175).

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yaitu :

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

Sedangkan menurut Kartanegara yang dikutip oleh Marpaung mengemukakan bahwa: Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan.
- b. Suatu akibat, dan
- c. Suatu keadaan (*omstandigheid*) (Laden Marpaung, 2005:10).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Sedangkan unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*).
- b. Kesalahan (*schuld*).

Ada juga tindak pidana/delik yang tidak dapat dipidana. Adapun hal-hal yang menyebabkan hapusnya hak negara untuk menuntut pidana yaitu:

1. Perbuatan pidana yang telah diputus dengan putusan yang telah menjadi tetap.
2. Sebab meninggalnya si pembuat.
3. Sebab telah lampau waktu atau kadaluwarsa (*verjaring*)
4. Sebab penyelesaian di luar Pengadilan (*afkop*).
5. Sebab amnesti dan abolisi (Adami Chazawi, 2002:151).

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah kejahatan pencurian yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”(Moeljatno, 2003:128).

Pengertian pencurian menurut Soesilo sebagai berikut :

Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Ini adalah pencurian biasa dengan elemen-elemennya sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil.
- b. Yang diambil harus sesuatu barang.
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kekayaan milik orang lain.
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) (R. Soesilo, 1998:249).

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHPidana yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)
2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)
5. Pencurian dengan penjatuan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)
6. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.;
Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau emanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan. Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang

berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi (S.R. Sianturi, 1986:158).

Menurut R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya (R. Soesilo, 1998:250).

Jadi pada dasarnya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang, bukan pada benda ataupun barang yang dapat dilakukan sebelumnya atau sesudah pencurian itu dilakukan, apabila tujuan untuk menyiapkan, memudahkan pencurian, dan jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan untuk melarikan diri atau barang yang dicuri tetap ada di tangannya.

E. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian, maka dioperasionalkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Secara harfiah pengertian tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat sesuatu, mempelajari dan menyelidiki (Emilia Setyoningtyas, 2002:402). Jadi adapun yang dimaksud dengan tinjauan dalam penelitian ini adalah mempelajari secara mendalam putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr.

Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (Mochtar Lubis, 1985:10).

Pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Moeljatno, 2003:128).

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi (S.R. Sianturi, 1986:158).

Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr adalah putusan tentang perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

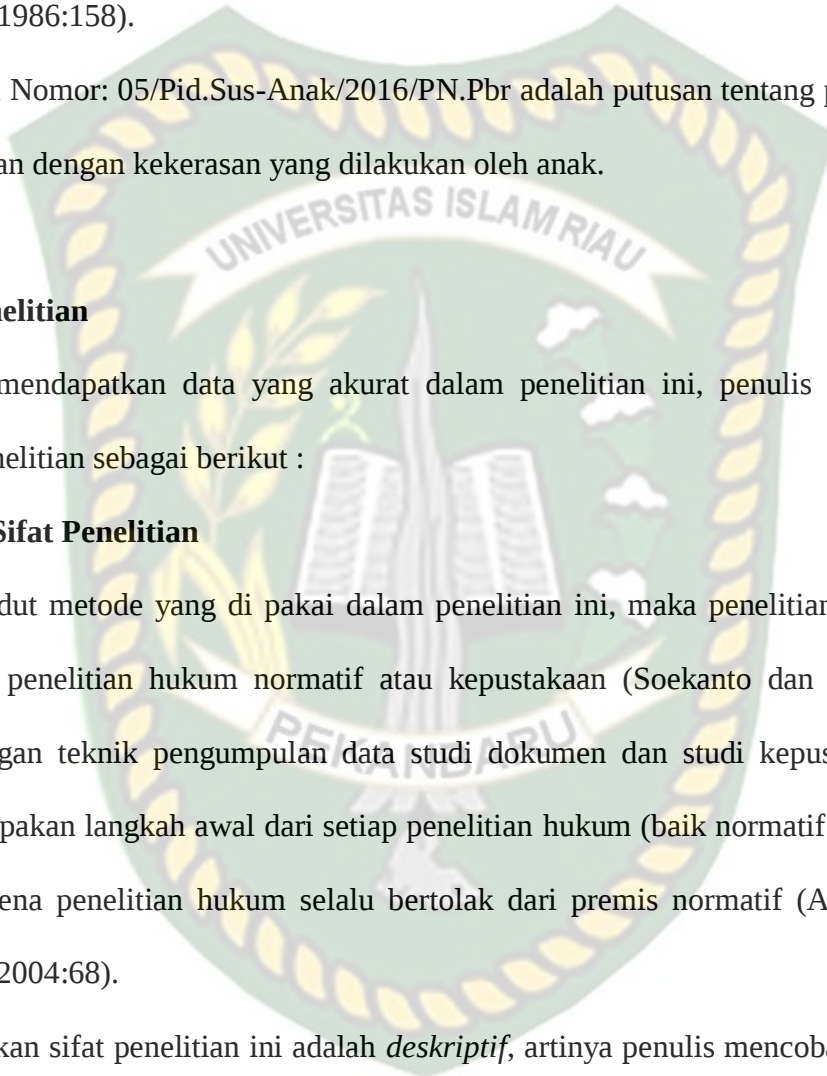
F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk adalah berupa penelitian hukum normatif atau kepustakaan (Soekanto dan Sri Mamudji, 1993:13). Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004:68).

Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang penerapan dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr.



2. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan utama/pokok yang terdiri dari berkas Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr serta peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

a. Undang-Undang Dasar 1945.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

d. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

e. Sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan.

b. Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*teksbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum (M. Syamsudin, 2004:20).

3. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini setelah data dikumpulkan kemudian diolah sesuai dengan masalah pokok. Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkan dengan pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat adanya perbedaan dan persesuaian antara hasil

penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dapat diambil kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian.

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara *induktif* yaitu menyimpulkan data dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti.

Tindak pidana menurut Simons (E.Y. Kanter, 1982:205) didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya (Andi Hamzah, 2005:97).

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang dapat dihukum”(Satochid Kartanegara,

1998:75). Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana (Andi Hamzah, 2005:97).

Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti: sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan. Bahwa rumusan Vos seperti itu sama saja memberi keterangan “*een vierkante tafel is vier kant*” (meja segi itu adalah empat), karena defenisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian ”orang” dan ”kesalahan” juga tidak disinggung, (Satochid Kartanegara,1998:75) karena apa yang dimaksud *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

- a. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van een rechtsbelang*).
- b. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het in gavearbrenge van een rechtsbelang*).

Sathochid Kartanegara menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang dimaksud adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar, yaitu terdiri atas tiga jenis, yaitu :

- a. Kepentingan perseorangan, yang meliputi jiwa (*leven*), badan (*lijk*), kehormatan (*eer*) dan harta benda (*vermogen*).
- b. Kepentingan masyarakat, yang meliputi : ketentraman dan keamanan (*rusten orde*); dan
- c. Kepentingan negara adalah keamanan negara (Satochid Kartanegara,1998:75)

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:

- a. Bahwa *feit* adalah *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku;
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi (Moeljatno, 2002:56).

Pengertian tersebut pada butir 1 di atas berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah kejadian atau akibat yang ditimbulkan oleh kelakuan, dan bukan kelakuan saja. Sehingga beliau berkata bahwa *strafbaar feit* itu sendiri atas *handeling* (kelakuan) dan *gevelod* (akibat). Sedangkan pengertian pada butir 2 (dua) juga berbeda dengan “perbuatan pidana”, karena disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana apabila dilanggar, atau perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan. Hal ini berbeda dengan *strafbaar feit* bahwa situ mencakup dua hal, yaitu perbuatan pidana dan kesalahan.

Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidanya seseorang atas perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana

tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Di samping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat

pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda.

Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana (C.S.T. Kansil, 1989:290).

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

- a. Barangsiapa.
- b. Mengambil.
- c. Suatu barang.
- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain.
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian. Artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda.

Misalnya ada barang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan hak (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian. Atau seseorang yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri (Laden Marpaung, 2005:8-9). Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP. Tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP (R. Sughandi, 1980:376).

Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan, dan sebagaimana termasuk binatang, dan benda yang tidak terwujud, seperti : aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya melawan hukum, dapat pula dikenakan Pasal 362 KUHP. Misalnya seseorang jelek mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat dikatakan mencuri “mencuri” walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang (R. Sughandi, 1980:376).

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntunan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Prakteknya, pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pegeseran, dimana seseorang dapat disalahkan melakukan sesuatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.

Ditinjau dari sifat unsumnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif meliputi :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningswatbaarheid*)
- 2) Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari :
 - (a) Kesengajaan (*dolus*)
 - (b) Kealpaan (*culpa*)

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut :

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sebelum dibicarakan mengenai jenis-jenis delik atau tindak pidana, sekedar mengingatkan kembali bahwa tujuan diadakan hukum pidana adalah melindungi dan menghindari gangguan atau ancaman bahaya terhadap kepentingan hukum, baik kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Tiap-tiap perbuatan memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik atau tindak pidana.

Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, yaitu:

a) Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtradingen*)

Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam

undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.

Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

b) Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materieel Delict*)

Delik formil (*Formeel delict*) adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dikemukakan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini masyarakat suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan perkataan lain yang dilarang undang-undang perbuatannya.

Delik materil (*materieel delict*) dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.

c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan Delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

d) Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gawone Delicten*)

Delik aduan (*klacht delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau mengisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Delik aduan absolute (*absolute klachtdelict*) adalah delik mutlak membutuhkan pengaduan dari orang dirugikan untuk penuntutan.

- 2) Delik aduan relatif (*relative klachtdelict*) adalah delik yang sebenarnya bukan delik aduan tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga atau antara orang yang merugikan dan orang yang harus diragikan terdapat hubungan yang bersifat khusus.

Delik umum (*gewone delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut membutuhkan adanya pengaduan.

- e) Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propia*)

Delik umum (*delicta communia*) adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gamene delicten* atau *algamene delicten*

Delik khusus (*delicten propria*) adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

- f) Delik *Commisionis*, *Ommisionis* dan *Commisionis Per Ommisionem Commissa*

Delik *Commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commisionis*.

Delik *Ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *ommisionis*.

Delik *commisionis per ommisionem commisa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

- g) Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat.

Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan di mana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus

h) Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Menurut konferensi hukum pidana di Koppenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ (Andi Hamzah, 2004:102). Dalam KUHP delik-delik yang dikualifikasi sebagai delik politik dapat ditemukan dalam pasal-pasal Bab I Buku II. Di samping itu delik-delik politik juga diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, misalnya undang-undang terorisme.

Menurut sifat dan tujuan dari delik yang dilakukan pada umumnya delik politik dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:

- 1) Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan kepentingan politik.
- 2) Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Dengan perkataan lain bahwa delik itu merupakan tujuan politik, atau sebaliknya.

i) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya.

Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberatkan atau mengurangi ancaman pidananya.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

1) Pengertian Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur-unsur yang diatur di dalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.

Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 menyatakan:

“Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pasal-pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : dari unsur subjektif dan unsur objektif.

“Barangsiapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.”

Unsur pokok atau unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barangsiapa.
- b. Mengambil.
- c. Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Apabila seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

a) Barang Siapa

Seperti telah diketahui, unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah *hij*, yang lazim diterjemahkan orang kedalam bahasa Indonesia dengan kata Barang siapa, atau terhadap siapa saja yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, ia dapat dipidana denda selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

b) Mengambil

Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP ialah *wagnemen* atau mengambil. Perlu kita ketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni :

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berda
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.

Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain.

c) Sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Penjelasan barang karena sifatnya tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka yang diambil harus berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Menurut R. Soesilo, memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termaksud pula Binatang (manusia tidak termaksud), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialiri kawat atau pipa. Barang disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (R.Soesilo, 1995:249).

Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 KUHP. Misalnya saja ada dua orang membeli sebuah sepeda motor dengan modal pembelian secara patungan, kemudian setelah beberapa hari kemudian salah seorang diantaranya mengambil sepeda motor tersebut

dengan maksud dimilikinya sendiri dengan tidak seizin dan tanpa sepengetahuan rekannya, maka perbuatan orang tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan mencuri (R.Soesilo, 1995:249).

d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Mengenal wujud dari baik Pasal 362 KUHP perihal pencurian, maupun dalam Pasal 372 perihal penggelapan barang, hal ini tidak sama sekali ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini penggelapan barang, hal ini tidak sama sekali ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna perbuatan yang dapat dipidana (R.Soesilo, 1995:249).

Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Secara melawan hukum itu juga dapat terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya (P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009:33).

Berdasarkan uraian unsur-unsur pencurian diatas, apabila dalam suatu perkara tindak pidana pencurian unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Oleh karena itu proses pembuktian dalam persidangan perlu kecermatan dan ketelitian khususnya bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan unsur-unsur tersebut.

Setelah unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP diketahui maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP, maka akan dilihat makna dari unsur-unsur. Patutnya kiranya dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian ialah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

3) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan
Ke- 2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3 (Andi Hamzah, 2004:77).

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian

dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHPidana ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan yang dimiliki oleh Pasal 362 KUHPidana dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 365 ayat (1) KUHPidana :

1. Pencurian.
2. Didahului atau disertai atau diikuti.
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Terhadap orang.
5. Dilakukan dengan maksud untuk :
 - a. Mempersiapkan atau
 - b. Memudahkan atau
 - c. Dalam hal tertangkap tangan
 - d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain
 - e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi.

Pasal 365 ayat (2)

1. Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkann unsur :
 - a. Waktu malam
 - b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
 - c. Di jalan umum.
 - d. Dalam kereta api yang sedang berjalan.
 - e. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih.
 - f. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu.
 - g. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban.
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
3. Dalam ketentuan Pasal tersebut diatur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya dimana masuknya tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan di ambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Pasal 365 ayat (3) :

Di tambahkan dengan unsur diatas yaitu ditambahkan unsur matinya orang akibat perbuatan itu.

Pasal 365 ayat (4) :

Ditambah unsur luka berat atau mati karena dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Dalam Pasal 89 KUHPidana menyamakan dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan di atas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri

atau telah dicuri. Sedang pengertian tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat sadar terhadap apa yang terjadi atas dirinya.

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan baik kekerasan itu terjadi sebelum maupun sesaat setelah pelaku melakukan aksinya, tidak penting apakah pencurian itu dilakukan dengan kekerasan fisik langsung atau tidak langsung ataupun kekerasan psikis, yang terpenting adalah pencurian itu pelaku membuat orang 'disekitarnya' tidak berdaya terhadapnya.

Dari rumusan Pasal 365 KUHPidana diatas maka dapat disimpulkan dua unsur pokok yang penting yaitu pencurian dan kekerasan/ ancaman kekerasan.

C. Tinjauan Tentang Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini

pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945).

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak. Akan tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan definisi anak. Anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. Selain itu juga disebut sebagai seorang yang berada di bawah perwalian. Perbedaan mengenai anak dalam hal ini berhubungan dengan umur dari anak tersebut.

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian anak di berbagai peraturan perundang-undangan :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak

Menurut undang-undang ini anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam Pasal 171 KUHP menyebutkan bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 153 menyebutkan bahwa dalam

hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Perasyarakatan.

dalam Pasal 1 Angka 8 Huruf a, b dan c undang-undang ini menyebutkan bahwa anak didik perasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan dilapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas).

e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang ini adalah peraturan yang sebelumnya berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena terdapat beberapa hal yang tidak lagi relevan dengan keadaan yang terjadi di masa sekarang maka diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang telah disebutkan di atas. Dalam Undang-Undang ini tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam ketentuan undang-undang ini ditentukan bahwa batas minimal anak adalah berumur 8 tahun maka dapat dibina maka penyidik menyerahkan anak kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbingan Kemasyarakatan.

f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam undang-undang ini diungkapkan bahwa sistem peradilan anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila dilihat dari apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dapat disimpulkan bahwa kategori anak dalam peraturan ini adalah anak yang berusia antara 12 sampai 18 tahun.

i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

j. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 dan 72 yang memakai batasan umur 16 tahun dan Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.

Dalam hal ini, yang menjadi acuan penulis dalam menulis kali ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr.

Perkara ini berawal dari Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Parit Indah Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna hitam pink, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi atau kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan Aldi Saputra dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Parit Indah Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru, saat saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi dan saksi Aidil Windra Als Aidil Bin Indra dengan sepeda motor merk Mio J warna hitam pink menuju Jalan Parit Indah dan kemudian

berhenti disebuah kedai rokok gerobak dan turun dari sepeda motor, saat itu Anak bersama bersama teman-temannya yakni Siwen (DPO), Randi Kolek (DPO) dan saksi Prayogi Als Yogi (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor berboncengan mendatangi saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi dan saksi Aidil Windra Als Aidil Bin Indra, dengan membawa senjata tajam lalu saksi Prayogi Als Yogi mengangkat samurai kearah saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi dan saksi Aidil Windra Als Aidil Bin Indra. Melihat saksi Prayogi Als Yogi mengangkat dan mengarahkan samurai, saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi dan saksi Aidil Windra Als Aidil Bin Indra langsung melangkah jalan mundur dan kemudian lari meninggalkan saksi Prayogi Als Yogi yang kemudian dikejar oleh saksi Prayogi Als Yogi diikuti oleh Anak sehingga saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi terjatuh. Saat saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi terjatuh, datang saksi Prayogi Als Yogi dan langsung menginjak bagian punggung saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi. Kemudian saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi mencoba untuk menghindar dari saksi Prayogi Als Yogi dengan cara melompat kedalam parit dan lari kesemak-semak. Saat saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi lari kedalam semak-semak, setelah itu saksi Prayogi Als Yogi dan Aldi Saputra mengambil sepeda motor merk Mio J warna hitam pink yang tertinggal dipinggir Jalan Parit Indah.

2. Akibat perbuatan Aldi Saputra dan saksi Prayogi Als Yogi, saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi mengalami mengalami luka-luka dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Pol : VER/2259/X/2015/ RSB tanggal 30 Oktober 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Joster Hartanto dan Dokter Spesialis Forensik dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F dari RS. Bhayangkara Pekanbaru.

Dipersidangan Penuntut Umum mengajukan beberapa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna hitam pink No. Rangka MH354P20GEJ173987 Nomor Polisi 5-1173951.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Indomobil Finance Nomor PBU/24/XI/2015 nasabah atas nama Annisa Erita No. Kontrak 1501115.
- c. Visum Et Repertum : VER/2259/X/2015/RSB tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Joster Hartanto dan Dokter Spesilais Forensik DR. M. Tegar Indrayana, SPf dari RS. Bhayangkara pada kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pinggang dan tungkai atas akibat kekerasan tumpul.

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 28 April 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 1 Butir 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong selama Aldi Saputra dalam tahanan rutan dan tahanan kota, dan memerintahkan supaya Aldi Saputra ditahan.

Untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi
2. Aidil Windra Als Aidil Bin Indra
3. Prayogi Als Yogi Bin Abuzar

Berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta barang bukti, hakim menyimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Parit Indah Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru Anak bersama teman-temannya yakni Prayogi Als Yogi, Siwen, Yudi, Randi Kolek dan Adit Apridanto telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam pink nomor polisi belum keluar terhadap korban Rinaldi Agus Pratama.
2. Pencurian tersebut bermula pada saat Aldi Saputra bersama Prayogi Als Yogi, Siwen, Randi Kolek, Yudi dan Adit Apridanto Als Adit dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor melintasi Jalan Parit Indah mencari anak-anak MTQ yang menahan sepeda motor milik Yudi, dimana saat itu kami bertemu dengan korban Rinaldi Agus Pratama dan temannya yakni Aidil Windra di Jalan Parit Indah yang sedang berbelanja membeli rokok dekat kedai gerobak, kemudian Aldi Saputra dan teman-teman mendatangi korban Rinaldi Agus Pratama dan Aidil Windra dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis pedang samurai yang dibawa oleh Siwen dan Randi Kolek, dan 1 (satu) buah pisau lipat, dimana korban Rinaldi Agus Pratama bersama Aidil Windra langsung lari meninggalkan sepeda motor miliknya, dimana Prayogi Als Yogi sempat mengejar korban Rinaldi Agus Pratama yang kemudian terjatuh tersungkur karena ditendang oleh Prayogi Als Yogi, setelah terjatuh kemudian Prayogi Als Yogi juga menginjak bagian punggung belakang korban Rinaldi Agus Pratama, kemudian Prayogi Als Yogi kembali ketempat Aldi Saputra dan teman-temannya, setelah itu Randi Kolek mengambil sepeda motor milik korban Rinaldi Agus Pratama yang tertinggal dengan kunci kontak tergantung distop kontak dan mereka bawa pergi ke Jalan Tunas Jaya dan setelah berada di Jalan Tunas Jaya kemudian Randi Kolek menitipkan sepeda motor tersebut kepada Aldi Saputra untuk disimpan dirumahnya.
3. Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melihat perbuatan Aldi Saputra dan teman-temannya dikarenakan situasi jalan dalam keadaan sepi.

4. Berdasarkan Pasal 1 Butir 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Aldi Saputra masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sekolah di SMK 2 Pekanbaru.
5. Berdasarkan Visum Et Repertum : VER/2259/X/2015/RSB tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Joster Hartanto dan Dokter Spesialis Forensik DR. M. Tegar Indrayana, SPf dari RS. Bhayangkara pada kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pinggang dan tungkai atas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Aldi Saputra memenuhi unsur-unsur yang dalam dakwaan Penuntut umum, yaitu Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka hakim mengadili :

1. Menyatakan Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Aldi Saputra melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.
4. Membebankan Aldi Saputra membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Tujuan pemidanaan di Indonesia adalah sebagai tahap formatif dalam penegakan hukum yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pemidanaan khususnya pidana penjara dan pembinaan narapidana sebagai tahap eksekusi dalam penegakan hukum. Salah satu upaya untuk mengetahui tujuan pemidanaan kita adalah dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini KUHP (Barda Nawawi Arief, 1984:34).

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan (Zainal Abidin, 2005:10).

Tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut: "Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan" (Andi Hamzah, 1983:26).

Tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :

1. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
2. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana (Sudarto, 1986:83).

Romli Atmasasmita, mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah :

- a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.
- b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya (Romli Atmasasmita, 1995:83-84).

Tipe retributif yang disebut *vindicative* tersebut di atas, termasuk ke dalam kategori pembalasan. John Kalpan, dalam bukunya *Criminal Justice* membagi teori retributif menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. *The reverange theory* (teori pebalasan)
- b. *The expiation theory* (teori penebusan dosa) (Mulyadi, 1992:13).

Sebaliknya Johannes Andenaes, menegaskan "penebusan" tidak sama dengan "pembalasan dendam" (*revange*). Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan penebusan dosa lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan (Mulyadi, 1992:14).

Suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal penuh kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat.

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya yaitu bagaimana peran penegak hukum dalam menggunakannya dalam kehidupan nyata. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan pidana dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikinya, seseorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan tuntutan yang membuat terdakwa tidak dapat lolos dari jeratan hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam

persidangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya.

Dalam kasus ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi syarat formil surat dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap dari terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana itu dilakukan. Hakim dalam memeriksa perkara ini, berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum formil maupun hukum pidana materil dan syarat dipidanya seorang terdakwa. Dalam hasil penelitian diketahui bahwa hakim tidak dapat menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Upaya pembuktian didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa, penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr, oleh Penuntut Umum digunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana. Menurut penulis, penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan pidana

materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karena itu hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpan dan tidak melanggar hak yang dimiliki terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pekanbaru yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini pada dasarnya berlandaskan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada terdakwa telah melanggar pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undng-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam putusan No. 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr, berdasarkan beberapa pertimbangan. Majelis Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak

pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Aldi Saputra tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi dirinya meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Hakim.
- b. Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Aldi Saputra dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang Anak lakukan bersama teman-temannya yakni Siwen, Randi Kolek, Yudi, Prayogi dan Adit Apridanto terhadap korban Rinaldi Agus Pratama
 2. Aldi Saputra masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sekolah di SMK 2 Pekanbaru.
 3. Aldi Saputra bersama teman-teman melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Parit Indah Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru.
 4. Barang milik korban Rinaldi Agus Pratama yang telah Anak bersama Prayogi Als Yogi, Siwen, Randi Kolek, Yudi dan Adit Apridanto ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam pink nomor polisi belum keluar.
 5. Pencurian tersebut bermula pada saat Aldi Saputra bersama Prayogi Als Yogi, Siwen, Randi Kolek, Yudi dan Adit Apridanto Als Adit dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor melintasi Jalan Parit Indah mencari anak-anak MTQ yang menahan sepeda motor milik Yudi, dimana saat itu kami bertemu dengan korban Rinaldi Agus Pratama dan temannya di Jalan Parit Indah yang sedang berbelanja membeli rokok dekat kedai gerobak, kemudian Aldi Saputra dan teman-teman mendatangi korban Rinaldi Agus Pratama dan temannya dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis pedang samurai yang dibawa oleh Siwen dan Randi Kolek, dan 1 (satu) buah

pisau lipat, dimana korban Rinaldi Agus Pratama bersama temannya langsung lari meninggalkan sepeda motor miliknya, dimana Prayogi Als Yogi sempat mengejar korban Rinaldi Agus Pratama namun berhasil melarikan diri, kemudian Prayogi Als Yogi kembali ketempat Aldi Saputra dan teman-teman, dimana Randi Kolek mengambil sepeda motor milik korban Rinaldi Agus Pratama yang tertinggal dengan kunci kontak tergantung distop kontak dan kami bawa pergi.

6. Bahwa tujuan Siwen dan Randi Kolek membawa pedang samurai untuk jaga-jaga dan sebagai alat yang digunakan bila ada ketemu dengan anak-anak MTQ yang melakukan perlawanan kepada kami.
7. Prayogi Als Yogi ada melakukan kekerasan fisik terhadap korban Rinaldi Agus Pratama dengan cara menendang korban Rinaldi Agus Pratama sebanyak 1 (satu) kali, saat korban Rinaldi Agus Pratama terjatuh dan tertidur telungkup dibeton pinggir parit, dengan kaki sebelah kanan Prayogi Als Yogi juga menginjak bagian punggung belakang korban Rinaldi Agus Pratama sebanyak 1 (satu) kali.
8. Saat kejadian tidak ada orang yang melihat perbuatan Aldi Saputra dan teman-teman dikarenakan situasi jalan dalam keadaan sepi.
9. Sepeda motor milik korban Rinaldi Agus Pratama dibawa ke Jalan Tunas Jaya dan setelah berada di Jalan Tunas Jaya kemudian Randi Kolek menitipkan sepeda motor tersebut kepada Aldi Saputra untuk disimpan dirumah.
10. Saat teman Aldi Saputra mengambil sepeda motor tersebut, Aldi Saputra tidak ada menggunakan atau membawa senjata tajam.
11. Aldi Saputra dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- c. Dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna hitam pink No. Rangka MH354P20GEJ173987 Nomor Polisi 5-1173951.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Indomobil Finance Nomor PBU/24/ XI/2015 nasabah atas nama ANNISA ERITA No. Kontrak 1501115
 3. Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi dan Anak serta telah disita secara sah, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain.
- d. Dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :
- Visum Et Repertum : VER/2259/X/2015/RSB tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Joster Hartanto dan Dokter Spesilais Forensik DR. M. Tegar Indrayana, SPf dari RS. Bhayangkara pada kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pinggang dan tungkai atas akibat kekerasan tumpul.
- e. Berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Anak, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta-fakta sebagai berikut :
1. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Parit Indah Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru Aldi Saputra bersama teman-temannya yakni Prayogi Als Yogi, Siwen, Yudi, Randi Kolek dan Adit Apridanto telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam pink nomor polisi belum keluar terhadap korban Rinaldi Agus Pratama.
 2. Pencurian tersebut bermula pada saat Aldi Saputra bersama Prayogi Als Yogi, Siwen, Randi Kolek, Yudi dan Adit Apridanto Als Adit dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor melintasi Jalan Parit Indah mencari anak-anak MTQ yang menahan

sepeda motor milik Yudi, dimana saat itu kami bertemu dengan korban Rinaldi Agus Pratama dan temannya yakni Aidil Windra di Jalan Parit Indah yang sedang berbelanja membeli rokok dekat kedai gerobak, kemudian Aldi Saputra dan teman-teman mendatangi korban Rinaldi Agus Pratama dan Aidil Windra dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis pedang samurai yang dibawa oleh Siwen dan Randi Kolek, dan 1 (satu) buah pisau lipat, dimana korban Rinaldi Agus Pratama bersama Aidil Windra langsung lari meninggalkan sepeda motor miliknya, dimana Prayogi Als Yogi sempat mengejar korban Rinaldi Agus Pratama yang kemudian terjatuh tersungkur karena ditendang oleh Prayogi Als Yogi, setelah terjatuh kemudian Prayogi Als Yogi juga menginjak bagian punggung belakang korban Rinaldi Agus Pratama, kemudian Prayogi Als Yogi kembali ketempat Aldi Saputra dan teman-temannya, setelah itu Randi Kolek mengambil sepeda motor milik korban. Rinaldi Agus Pratama yang tertinggal dengan kunci kontak tergantung distop kontak dan mereka bawa pergi ke Jalan Tunas Jaya dan setelah berada di Jalan Tunas Jaya kemudian Randi Kolek menitipkan sepeda motor tersebut kepada Aldi Saputra untuk disimpan dirumahnya.

3. Saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melihat perbuatan Aldi Saputra dan teman-temannya dikarenakan situasi jalan dalam keadaan sepi.
4. Berdasarkan Pasal 1 Butir 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Aldi Saputra masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sekolah di SMK 2 Pekanbaru.
5. Berdasarkan Visum Et Repertum : VER/2259/X/2015/RSB tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Joster Hartanto dan Dokter Spesilais Forensik DR. M. Tegar Indrayana, SPf dari RS. Bhayangkara pada kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pinggang dan tungkai atas akibat kekerasan tumpul.

f. Aldi Saputra telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apakah Aldi Saputra dapat dipersalahkan tentu perbuatan Anak harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Dipersidangan telah dihadirkan Aldi Saputra yang telah diperiksa dan diteliti identitasnya ternyata Aldi Saputra tersebut sehat jasmani dan rohani sehingga Aldi Saputra mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian menurut hakim unsur barang siapa terpenuhi.

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Parit Indah Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru Aldi Saputra bersama teman-temannya yakni Prayogi Als Yogi, Siwen, Yudi, Randi Kolek dan Adit Apridanto telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam pink nomor polisi belum keluar terhadap korban Rinaldi Agus Pratama.

Pencurian tersebut bermula pada saat Aldi Saputra bersama Prayogi Als Yogi, Siwen, Randi Kolek, Yudi dan Adit Apridanto Als Adit dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor melintasi Jalan Parit Indah mencari anak-anak MTQ yang menahan sepeda motor milik Yudi, dimana saat itu mereka bertemu dengan korban Rinaldi Agus Pratama dan temannya yakni Aidil Windra di Jalan Parit Indah yang sedang berbelanja membeli rokok dekat kedai gerobak, kemudian Aldi Saputra dan teman-teman mendatangi korban Rinaldi Agus Pratama dan Aidil Windra dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis pedang samurai yang dibawa oleh Siwen dan Randi Kolek, dan 1 (satu) buah pisau lipat, dimana korban Rinaldi Agus Pratama bersama Aidil Windra langsung lari meninggalkan sepeda motor miliknya, dimana Prayogi Als Yogi sempat mengejar korban Rinaldi Agus Pratama yang kemudian terjatuh tersungkur karena ditendang oleh Prayogi Als Yogi, setelah terjatuh kemudian Prayogi Als Yogi juga menginjak bagian punggung belakang korban Rinaldi Agus Pratama, kemudian Prayogi Als Yogi kembali ketempat Aldi Saputra dan teman-temannya, setelah itu Randi Kolek mengambil sepeda motor milik korban Rinaldi Agus Pratama yang tertinggal dengan kunci kontak tergantung distop kontak dan mereka bawa pergi ke Jalan Tunas Jaya dan setelah berada di Jalan Tunas Jaya kemudian Randi Kolek menitipkan sepeda motor tersebut kepada Aldi Saputra untuk disimpan dirumahnya.

Saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melihat perbuatan Aldi Saputra dan teman-temannya dikarenakan situasi jalan dalam keadaan sepi berdasarkan Visum Et Repertum: VER/2259/X/2015/RSB tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Joster Hartanto dan Dokter Spesilais Forensik DR. M. Tegar Indrayana, SPf dari RS. Bhayangkara pada kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pinggang dan tungkai atas akibat kekerasan tumpul.

Berdasarkan fakta tersebut, menurut pertimbangan hakim unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi.

B. Unsur anak

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Aldi Saputra masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sekolah di SMK 2 Pekanbaru, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6128/TPP/2009 tanggal 03 Maret 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH. MSi. MH bahwa benar Aldi Saputra lahir di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 28 Mei 1998.

Berdasarkan fakta tersebut, menurut pertimbangan hakim unsur “Anak” telah terpenuhi. Dengan demikian, semua unsur-unsur dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Aldi Saputra menurut Hakim, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Pertimbangan hakim atau *Ratio decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu

akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan kosklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Menurut Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa :

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.”

Berdasarkan fakta persidangan semua unsur-unsur Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi. Dengan demikian, maka Anak harus dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Untuk mengadili tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Anak dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan Anak, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan dakwaan, usia, kesehatan jasmani, dan rohani, kedudukan, waktu, lokasi dan keadaan yang bersifat lahiriah dan bathiniah, maka Aldi Saputra harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga kepadanya dapat dipersalahkan, namun demikian oleh karena Aldi Saputra masih tergolong anak, maka kepadanya berlaku UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Aldi Saputra juga mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 03 Mei 2016 yang pada pokoknya:

- a. Mengakui kesalahan /perbuatan yang melanggar hukum.
- b. Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
- c. Ingin tetap bersekolah untuk mencapai cita-citanya.

- d. Ingin ikut ujian kenaikan kelas yang akan dilaksanakan tanggal 20 Mei 2016 sampai selesai
- e. Orang tua Aldi Saputra bersedia membimbing dan mendidik Aldi Saputra.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Perlindungan.
- b. Keadilan.
- c. Non diskriminasi.
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak.
- h. Proporsional.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.
- j. Penghindaran pembalasan.

Berdasarkan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja.
- d. Pembinaan dalam lembaga.
- e. Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebelum hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan dasar alasan sebagai alasan yang dapat meringankan atau yang dapat memberatkan terdakwa, begitu juga dalam perkara ini hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

1. Hal-hal yang memberatkan
2. Perbuatan Aldi Saputra telah mengakibatkan korban mengalami luka.
3. Perbuatan Aldi Saputra telah meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Belum pernah dihukum.
2. Mengakui perbuatannya.
3. Aldi Saputra masih berstatus sebagai pelajar SMKN 2 Pekanbaru.
4. Telah ada perdamaian antara Aldi Saputra dan saksi korban Rinaldi Agus.

Pidana yang diambil adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Anak, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Anak, sehingga pada gilirannya Anak diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat asas akan hukum, oleh karena itu dalam hal ini Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah tindakan tersebut juga memberikan rasa

keadilan bagi Anak, maka Hakim berpendapat bahwa diantara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memerintahkan supaya anak ditahan, oleh hakim pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Anak melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Tuntutan Penuntut Umum mengenai besarnya biaya perkara, oleh karena sesuai dengan hukum, maka hakim dapat menerima.

Berdasarkan uraian di atas, keputusan majelis Hakim sudah sesuai setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi kewenangan untuk memutuskan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Adapun pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Menurut Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni :

Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis, Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan Jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan

pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, Yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang mengemukakan bahwa : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh, karena itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini Achmad Ali mengemukakan bahwa, dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan

sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).

Menurut Bismar Siregar mengemukakan bahwa, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain :

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memperberat terdakwa
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu pada pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2. Dan oleh karena itu hakim telah mempertimbangkan dengan sebaik mungkin untuk hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka Aldi Saputra yaitu dengan melihat kembali undang-undang Peradilan Anak, yang pada dasarnya seorang hakim tidak semenah-mena untuk memutuskan hukuman vonis bagi pelaku tindak pidana anak akan tetapi seorang hakim harus berpatokan pada undang-undang Peradilan Anak

yang berlaku, dan hal ini sudah memenuhi semua unsur dari undang-undang peradilan anak tersebut.

Dalam memutus sebuah perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan berbagai hal, yang diantaranya yaitu surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta hal-hal yang dianggap perlu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Semua hal tersebut membutuhkan perhatian agar dapat menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh sebuah keputusan yang mendekati rasa keadilan agar semua pihak yang terkait merasa puas dengan keputusan yang dibuat oleh hakim.

Hakim dalam kasus ini memberikan putusan yang lebih ringan dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut dapat menjadikan perbaikan dalam hal ini perbaikan diri bagi para terdakwa yang tergolong masih Anak (Antara 12 Tahun dengan 18 Tahun).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, selanjutnya penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr, oleh Penuntut Umum digunakan dakwaan

tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan telah sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr sudah tepat. Hakim dalam kasus ini memberikan putusan yang lebih ringan dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut dapat menjadikan perbaikan dalam hal ini perbaikan diri bagi para terdakwa yang tergolong masih Anak (Antara 12 Tahun dengan 18 Tahun).

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada penegak hukum, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana melainkan juga perlu difikirkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut bagi para korban.
2. Kepada orang tua Aldi Saputra, diharapkan agar betul-betul mendidik anaknya dengan baik agar kejadian tersebut tidak terulang lagi dalam hidupnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, *Asaz-Asaz Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Aroma Elmina Marta, *Perempuan Kekerasa dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- CST. Kansil. *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum Untuk Perguruan Tinggi*. Sinar Grafika. Jakarta, 1992.
- Leden Marpaung. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mochtar Lubis. *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1985.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

R. Soesilo. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1998.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, 2003.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta, Jakarta. 2006.

S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehean, Jakarta, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr

C. Jurnal/Skripsi

Andi Siti Asma Kurnia. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.206/Pid.B/2013/PN. Mks)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

M. Deni Mareza Putra. *Disparitas Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.2 / Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBU dan Studi Putusan No.6/ Pid.Sus-Anak/ 2014/ PN.KBU)*. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2016.

D. Kamus

Emilia Setyoningtyas. *Kamus Trendy Bahasa Indonesia*. Apollo. Surabaya. 2002.

E. Website Internet

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-pekanbaru/direktori/>